

Mekanisme Yuridis Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa

Ika Pawolina¹, Izzuddin², Akhmad Shodikin³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

Email: ikapawolinahtn@gmail.com¹,

izzuddinwashil@gmail.com², shodikin73@yahoo.com³

Abstract

The researcher uses an empirical juridical method using a sociological approach to law and legislation which involves going directly into the field or interviews at an institution which is a field study and is complemented by primary data sources and secondary data. The results of this research are that the mechanism regarding the dismissal of village officials must follow the existing laws and regulations in Indonesia, especially the regulations in their respective regions based on Regent's Regulation Number 22 of 2018 concerning Village Apparatus. The procedures for dismissing Village Officials who do not carry out their obligations as intended in Article 26 and violate the prohibitions as intended in Article 28 are known as administrative sanctions in the form of verbal warnings and written warnings. The warning is conveyed to the Village Apparatus accompanied by proof of receipt from the Village Apparatus concerned or from the family. If within 15 days of the third written warning being issued and the Village Apparatus concerned does not heed it, the Village Head must consult with the Subdistrict Head, and the results of the consultation become the Village Head's reference for taking further action.

Keywords: Dismissal, Village Apparatus, Village Head, Regent Regulation Number 22 of 2018 Cirebon Regency.

Abstrak

Peneliti menggunakan metode berupa yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan perundang-undangan yang bersifat terjun langsung ke lapangan atau wawancara pada suatu lembaga yang bersifat studi lapangan dan dilengkapi oleh sumber data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini bahwasannya di dalam Mekanisme mengenai Pemberhentian Perangkat Desa memang harus mengikuti Peraturan Perundang-Undangan yang ada di Indonesia khususnya Peraturan yang ada di daerahnya masing-masing berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa. Tata cara Pemberhentian Perangkat Desa yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 26 dan melanggar larangan sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 28 dikenal sanksi administrative berupa sanksi Teguran lisan dan Teguran tertulis. Teguran tersebut disampaikan kepada Perangkat Desa disertai dengan bukti tanda terima dari Perangkat Desa bersangkutan atau dari pihak keluarga. Jika selama 15 hari sejak teguran tertulis ketiga dikeluarkan dan Perangkat Desa yang bersangkutan tidak mengindahkannya, maka Kepala Desa harus melakukan konsultasi kepada Camat, dan hasil dari konsultasi tersebut menjadi acuan Kepala Desa untuk melakukan tindakan selanjutnya.

Kata Kunci: Pemberhentian, Perangkat Desa, Kepala Desa, Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 Kabupaten Cirebon.

Pendahuluan

Pada Peraturan Di Desa Kepunduan sendiri sistem untuk Pemberhentian Perangkat Desa sendiri tergantung dari sistem Kepala Desa nya atau disebut dengan Kuwu. Karena pasti

disetiap pergantian Kepala Desa atau Kuwu yang baru, ada beberapa dari pegawai desa atau perangkat desa yang diberhentikan secara hormat dan secara tidak hormat, dikarenakan kesalahan dari perangkat desa nya sendiri yang tidak bekerja dengan tupoksi yang sudah menjadi tugasnya. Dan, dari perangkat desa nya tersebut melakukan seenaknya saja kepada bawahan perangkat desa nya untuk menyelesaikan tugas pribadinya sendi, dan sering mengancam jika ada rekan perangkat desanya yang tidak mau melakukan tugas dari perangkat desa tersebut.

Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.¹⁸³ Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Seharusnya tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa. Dan diatur juga pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017. Hal ini demi memastikan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dilakukan secara teruji dan terukur.¹⁸⁴ Mengenai penyalahgunaan jabatan hanya untuk urusan pribadi, sedangkan untuk perihal pekerjaan tidak bekerja sesuai tanggung jawabnya. Peristiwa Pemberhentian tersebut lebih dikarenakan adanya alasan dan permasalahan pribadi antara oknum Kepala Desa dengan oknum Perangkat Desa yang diberhentikan tersebut peristiwa ini memunculkan polemik dan tanda tanya dikalangan Masyarakat Desa Pelajaran mengenai peristiwa Pemberhentian tersebut yang menurut Masyarakat Desa terdapat kejanggalan-kejanggalan dalam prosesnya selain itu dan bagaimana mekanisme yang seharusnya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pemberhentian terhadap Perangkat Desa.

Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri yang dikepalai oleh seorang Kepala Desa. Desa juga merupakan kelompok rumah diluar kota yang mempunyai kesatuan, yang artinya desa merupakan bagian dari sistem pemerintahan paling bawah dalam struktur pemerintahan di Indonesia yang mempunyai tugas dan kewajibannya dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, sehingga desa mempunyai tugas dan kewenangannya dalam menjalankan roda pemerintahan yang

¹⁸³ Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

¹⁸⁴ ST. Dwi Adiyah Pratiwi, "Kepala Desa bukan Raja :Telaah Pengangkatan dan Pemberhentiann Perangkat Desa Artikel, <https://ombudsman.go.id/>, (diakses pada :16 juli 2022).

dipimpin oleh seorang kepala desa bersama sekretaris desa dan perangkat desa dibawahnya sebagai bentuk dari struktur organisasi yang ada pada desa, sehingga dalam hal ini desa memiliki perhatian lebih dalam membangun masyarakat yang memiliki suatu karakteristik (tindakan seseorang) yang komunal (masyarakat yang hidup dalam suatu kelompok didesa) untuk mencapai suatu hal yang menjadi tujuan maju berkembangnya suatu desa. Dalam hal ini pemerintah pusat telah berupaya mengembangkan desa dan diatur dalam khusus sebagai pedoman bagi desa dalam menyelenggarakan roda pemerintahan terbukti dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang didalamnya mengatur tentang desa dan bentuk desa.¹⁸⁵

Kepala desa adalah pemimpin yang berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan didalam Pemerintahan Desa. Hal ini membuat kepala desa harus mampu memimpin bawahannya sebagaimana amanah yang telah dibebankan kepadanya, sebab kepemimpinan melahirkan kekuasaan dan wewenang yang gunanya semata mata untuk memudahkan dalam menjalankan tanggung jawab untuk melayani rakyatnya.¹⁸⁶ Pemerintahan desa memiliki tugas dan kewenangan tersendiri yang diatur didalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Keberadaan perangkat desa dan segala tugasnya sangat penting didalam sebuah organ pemerintahan desa yang paling bawah untuk mengetahui bagaimana kondisi permasalahan yang terjadi di daerahnya masing-masing pada suatu desa tersebut.¹⁸⁷

Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan yang diatur didalam. Perangkat desa adalah bagian unsur Pemerintahan desa yang terdiri dari Sekretaris Desa (Sekdes) dan perangkat Lainnya yang merupakan aparatur pemerintahan desa yang dibawah naungan Kepala Desa (Kades). Adapun perangkat desa lainnya biasanya jumlah dan sebutannya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang biasanya dikenal dengan sebutan Kepala Urusan (Kaur), Kepala Seksi (Kasi) dan unsur.

Desa adalah salah satu instansi wilayah pemerintahan dibawah pemerintahan kecamatan. Sebagai satu kesatuan dalam pemerintahan desa, desa merupakan perpanjangan tangan dari

¹⁸⁵ Nanang Zulkarnaen, dan Maemuh, "Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengangkat dan Memberhentikan Perangkat Desa di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa". Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Vol. 6, No. 1, Maret 2018.

¹⁸⁶ Septi Piyola, "Analisis Putusan PTUN Pekanbaru Nomor 39/g/2018 Tentang Pelaksanaan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah", (Skripsi) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau. Tahun 2021.

¹⁸⁷ Edi Susanto, "Proses Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 (Studi Didesa Dalam Kecamatan Sakernan Kabupaten Muoro Jambi)", (Skripsi) Universitas Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Tahun 2019.

pemerintahan tingkata kecamatan yang melaksanakan segala macam bentuk program dan agenda pemerintahan kecamatan. Desa memiliki kekhususan pemerintahan tersendiri dibanding dengan pemerintahan lainnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi (wewenang dan tanggung jawab) di pemerintahan. Permasalahan penelitian ini masih terdapat kekurangan dalam menjalankan fungsi administratif pemerintahan, sehingga belum optimalnya pengorganisasian pemerintahan sebagai wujud disentralisasi dalam koordinasi dengan warga masyarakat, dimana maksud dan tujuan Desa belum bisa di mengerti oleh warga masyarakat.

Oleh sebab itu, peneliti ingin mengetahui dan menganalisa bagaimana Mekanisme tentang Pemberhentian Perangkat Desa Oleh Kepala Desa Pada Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018. Dan Kepemimpinan Kepala Desa dalam menjalankan fungsi administratif dan untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh kepala desa dalam menjalankan fungsi administratif pemerintahan desa. Untuk menjawab penelitian ini, penulis menggunakan alat ukur sebagai indikator yang diambil dari Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa terkait Tugas pokok dan Fungsi yang indikatornya terdiri dari Penyelenggara urusan pemerintahan umum, Penyelenggara urusan pemberdayaan masyarakat, kampung dan Kelurahan, Penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum, dan Penyelenggara urusan kesejahteraan sosial. Dalam menjalankan fungsi administratif, kinerja Kepala Desa dinilai belum menjalankan dengan baik atau masih belum optimal. Terdapat faktor-faktor yang menjadi penghambat kepala desa dalam menjalankan fungsi administratifnya sangatlah kompleks dan beragam seperti kurangnya koordinasi kepala desa dengan perangkat desa dalam menangani konflik sosial tenaga kerja, perbedaan pemahaman masyarakat dalam menjaga persatuan, tidak efektifnya perangkat-perangkat desa dalam menghadiri rapat, keegoan masyarakat dalam usulan pembangunan, ketidakpuasan masyarakat terhadap hasil kerja, kurangnya pengawasan orangtua terhadap kenakalan remaja, kurang cermatnya pemerintahan desa dalam pendataan masyarakat miskin, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjalankan kegiatan-kegiatan sosial di Desa Kepunduan Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.

Pada realita yang ada pada pemberhentian perangkat desa yang ada di Desa. Kepunduan Kecamatan. Dukupuntang Kabupaten. Cirebon sering terjadi disetiap pergantian kepala desa, walaupun sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dan mengikuti Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018, namun pemberhentian perangkat desa sering terjadi karena unsur kesalahan dari perangkat desa maupun unsur politik dari Kepala desa yang baru. Dengan adanya hal tersebut maka penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai: 1). Bagaimana Mekanisme dalam Pemberhentian Perangkat Desa. Berdasarkan

Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa? 2). Apakah Pemberhentian Perangkat Desa Kepunduan sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 dan apa saja faktor-faktor Pemberhentian Perangkat Desa? 3). Bagaimana Kewenangan Kepala Desa didalam Pemberhentian Perangkat Desa Menurut Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa?.

Terdapat beberapa literatur yang memiliki kesamaan dengan tema yang peneliti kaji pada artikel ini. Pertama, hasil penelitian Made Ayu Trisnawati dengan judul “Pangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Bandung”. Permasalahan yang akan dibahas Bagaimana pengaturan pangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Bandung sebelum ditetapkannya Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Bagaimana pengaturan Pangkatan Desa di Kabupaten Bandung setelah ditetapkannya Permendagri Nomor 83 Tahun 2015. Penelitian terdahulu yang diungkapkan oleh peneliti hanya menggunakan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 sedangkan penulis akan menggunakan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dan Fiqh Siyasah. Kedua Penelitian ini dari Fitri Rahmawati singkatnya mengkaji tentang “Pangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan peraturan perundang-undang di Indonesia”. Permasalahan yang akan dibahas mengenai Kewenangan Camat dalam pelaksanaan pemerintah desa berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Pangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa apakah telah sesuai berdasarkan Peraturan. Dalam penelitian terdahulu tidak menggunakan Permendagri Nomor 83 tahun 2015. Selain itu dalam penelitian yang akan penulis lakukan juga dilakukan tinjau berdasarkan Fiqh Siyasah. Dan, yang ketiga yaitu Penelitiannya dari Rahmad Hidayat, M. Ulfatul Akbar Jafar, dan Ani Astuti H. M. Nur mengenai Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Pangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu. Membahas tentang Sejauh mana implementasi UU Nomor 6 tentang Desa dalam Pangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Faktor apa saja penghambat pangkatan Pemberhentian Perangkat Desa di Kec. Manggelewa Kab. Dompu. Perbedaan antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada objek kajian dan bahan hukum yang digunakan, serta tujuan yang ingin dicapai pada topic pembahasannya.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam membuat karya ilmiah penelitian skripsi ini adalah pengambilan data dari sumber wawancara, buku dan jurnal. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah penelitian skripsi ini metode kualitatif. Pemikiran

terpenting dalam pembahasan ialah memberikan wawasan dan pemahaman mengenai Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa Oleh Kepala Desa Pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa (Studi Kasus Desa Kepunduan Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif (jelas dan terperinci). Pada dasarnya metode penelitian kualitatif ditunjukkan untuk penelitian yang bersifat mengamati kasus.¹⁸⁸ Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yang yuridis normatif.¹⁸⁹ Jenis data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder (data yang diperoleh dari sumber lain yang telah ada). Sumber data berasal dari responden yang memiliki data untuk diteliti.¹⁹⁰ Kemudian untuk pengumpulan data ada 3 yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.¹⁹¹ Wawancara disini adalah wawancara yang luas tetapi fokus pada judul proposal penelitian yang akan diteliti oleh seseorang mahasiswa untuk memperoleh data yang sempurna dalam pembuatan proposal penelitian. Observasi yang berarti pengamatan yang bertujuan untuk mendapatkan data tentang suatu masalah. Sedangkan dokumen yaitu merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk lisan, rekaman, foto ataupun karya monumental dari seseorang.¹⁹²

Penelitian ini menggunakan analisis data proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁹³ Proses analisa data telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hal penelitian. Analisis menjadi pegangan bagi peneliti selanjutnya jika mungkin, analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari pada setelah selesai pengumpulan data.

Konsep Desa

Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri yang dikepalai oleh seorang kepala desa. Desa juga merupakan

¹⁸⁸ John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif dan Campuran*, cet. 2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).

¹⁸⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), cetakan sebelas.

¹⁹⁰ Abu Bakar Rifa'i, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 57.

¹⁹¹ Joko Untoro, *Buku Pintar Pelajaran SMA*, (Jakarta: Wahyu Media, 2010), 245.

¹⁹² Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2014), 82.

¹⁹³ Lexy J. Moelono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda, 2007), 150-151.

kelompok rumah diluar kota yang mempunyai kesatuan.¹⁹⁴ Desa ataupun perdesaan berasal dari bahasa sansekerta secara denotative desa berarti organisasi yang mandiri atau suatu kawasan permukiman yang mengatur dirinya sendiri, sedangkan konotatif mengandung arti sebagai wilayah jajahan, dalam arti keberadaan desa tidak terlepas dari organisasi yang lebih tinggi yakni sebuah Negara, baik dalam bentuk Negara Kerajaan (zaman dulu) ataupun Negara yang Modern (saat ini).¹⁹⁵

Secara etimologi Desa berasal dari bahasa sanskerta yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Didalam prespektif geografis, Desa yaitu bisa dikatakan Village (Inggris) yang artinya sebagai “*a group of houses or shops in a countr area, smaller than and town*”.¹⁹⁶ Sedangkan dengan cara sosiologi Desa merupakan suatu gambaran dan kesatuan masyarakat/komunitas penduduk yang bertempat tinggal didalam lingkungan dimana mereka saling mengenal dengan baik dan arah kehidupan mereka relative homogen yang berarti banyak bergantung pada alam. Desa adalah Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, merupakan kesatuan masyarat Hukum yang memiliki atas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan disuatu urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat.

Menurut Saporin pemerintah desa merupakan simbol formal dari pada kesatuan masyarakat desa, pemerintah desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya (perangkat desa) dan mewakili masyarakat desa guna hubungan keluar maupun dalam masyarakat yang bersangkutan, pemerintah desa dibentuk untuk melayani masyarakat sehingga pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintah desa akan lebih baik dan maju apabila dalam pelaksanaannya tidak hanya didasarkan pada peraturan-peraturan saja, akan tetapi sangat perlu juga di tunjang dengan prinsip pemerintahan yang benar, hal ini diperlukan agar dapat memenuhi tuntutan masyarakat, dimana dalam era reformasi dalam pemerintahan sangat diperlukan guna membawa pemerintahan kearah kemajuan yang lebih baik dalam mengatur dan mengurus kepentingan didalam masyarakatnya.¹⁹⁷

¹⁹⁴ Pengertian Desa Menurut Kamus Besar Indonesia.

¹⁹⁵ Sidik Permana, “*Antropologi Pendesaan Dang Pembangunan Berkelanjutan*”. (Yogyakarta: Depublis, 2016).

¹⁹⁶ Rendi Adi Wilaga dan kawan-kawan, “*Sistem Pemerintahan Indonesia*”. (Yogyakarta Budi Utama, 2018.).

¹⁹⁷ Rahmat hidayat, M.Ulfatul Akbar Jafar dan Eni Astute H.M.nur “Implementasi Undang-Undang.

hak asal-usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati didalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁹⁸

Menurut masyarakat umum ataupun masyarakat yang masih awam, Desa adalah merupakan suatu tempat atau wilayah yang dialami oleh sekelompok penduduk yang umumnya bercirikan antara lain yaitu: Mata pencaharian bertumpu pada sector pertanian, tingkat pendidikan masyarakat yang relative rendah, keberadaan fasilitas pelayanan umum yang relative rendah dan masih terbatas. Menurut Indrizal yang menyatakan bahwa Desa dalam pengertian umum sebagai suatu gejala yang bersifat universal, yang terkait pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal secara menetap maupun bagi pemenuhan kebutuhan dan terutama yang tergantung pada sektor pertanian.¹⁹⁹

Menurut Mahfud MD dalam buku *Prosiding Kongres Pancasila Iv: Strategi Pelembagaan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Menegakkan Konstitusional Indonesia*, Desa merupakan kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mengutip pendapat Bintarto, Mahfud MD juga menjelaskan desa sebagai perwujudan atau kesatuan geografis sosial, ekonomi, politik dan cultural yang terdapat di suatu dalam hubungan dan pengaruh secara timbal balik dengan daerah lainnya.²⁰⁰

Menurut Wahyudin Sumpeno secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan jauh sebelum Negara Indonesia terbentuk. Sejarah perkembangan desa di Indonesia telah mengalami perjalanan yang sangat panjang bahkan lebih tua dari Republik Indonesia itu sendiri. Sebelum masa kolonial, di berbagai daerah telah dikenal kelompok masyarakat yang bermukim di suatu wilayah atau daerah tertentu dengan ikatan kekerabatan atau keturunan. Pola pemukiman berdasarkan keturunan atau ikatan emosional kekerabatan berkembang terus baik dalam ukuran maupun jumlah yang membentuk kesatuan pemukiman.²⁰¹

Di Indonesia penyebutan nama desa di tiap-tiap wilayah provinsi cenderung berbeda-beda. Hal ini disebabkan kompleksitas bahasa dan suku yang tersebar dalam wilayah hukum di Indonesia relatif tidak sedikit. istilah desa terdapat di Pulau Jawa dan Madura, di Sumatera Selatan disebut dengan (*Kuria*) di Tapanuli disebut *Huta*, di Sumatera Barat di sebut *Nagari*,

¹⁹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

¹⁹⁹ Wayudi Jamal, "Analisis Pengangkatan Perangkat Desa Baru Pasca Pemilihan Kepala Desa Baru Di Desa Kepunduan Kecamatan DUantung Kabupaten Cirebon (Skripsi IAIN Syekh Nurjati Cirebon).

²⁰⁰ Mahfud MD, dkk, "*Prosiding Kongres Pancasila IV: Strategi Pelembagaan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Menegakkan Konstitusional Indonesia*", (Yogyakarta: PSP UGM, 2012).

²⁰¹ Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah*, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2015)

sedangkan di wilayah Aceh disebut *Gampong* dan beberapa istilah lainnya.²⁰² Khususnya di Wilayah Cirebon, istilah Desa digunakan dengan sebutan Dusun dan Desa yang artinya kesatuan masyarakat hukum yang merupakan organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Kecamatan dan Kabupaten, yang menempati wilayah tertentu dipimpin oleh seorang Kuwu (Kepala Desa). Dari beberapa definisi dapat kita simpulkan bahwa Desa merupakan satu istilah yang digunakan di suatu wilayah hukum untuk menamakan suatu daerah, yang dihuni oleh sekelompok masyarakat yang memiliki susunan struktur. Desa juga merupakan unit pemerintahan terkecil yang di pimpin oleh seorang Kepala Desa.

Pengertian, Unsur, Tugas, Dan Kewenangan Perangkat Desa

Pengertian perangkat desa menurut Pasal 1 ayat 6 Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa yang berbunyi: “perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa,” dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.²⁰³ Perangkat Desa adalah bagian dari unsur pemerintah desa yang terdiri sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang merupakan aparatur pemerintahan desa dibawah naungan kepala desa. Adapun perangkat desa lainnya yang dimaksud biasanya jumlah dan sebutannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang biasa dikenal dengan kepala urusan, kepala seksi dan unsur kepala dusun yang ada disetiap pemerintahan desa. Hal ini di atur didalam struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintahan (SOTK).

Unsur, tugas dan wewenang perangkat desa diatur dalam pasal 48 dan 49 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

1. Perangkat desa terdiri dari:

- a. Sekretariat desa;
- b. Pelaksanaan kewilayahan; dan
- c. Pelaksana teknis.

2. Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

- a. Menyebutkan bahwa perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya”.

²⁰² Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, “*Seminar Stabilitas Politik Direktorat Jenderal Khusus*”, (Tp: Departemen Dalam Negeri, 1972).

²⁰³ Saibani. A, “*Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*”, (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2016).

- b. Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di angkat oleh kepala desa setelah berkonsultasi dengan camat atas Nama bupati/ walikota.
- c. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada kepala desa.

Didalam pasal 7 sampai dengan pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja yang menjelaskan mengenai tugas dan fungsi perangkat desa, yaitu sebagai berikut:

Tugas dan fungsi sekretaris desa di jelaskan dalam Pasal 7 yang berbunyi sebagai berikut:

1) Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretaris desa; 2) Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa di dalam bidang administrasi pemerintahan; dan 3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sekretaris desa mempunyai fungsi sebagai berikut: a) melaksanakan urusan ketatausahaan seperti naskah, administrasi, surat-menyerurat, arsip, dan ekspedisi; b) melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum; c) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya; d) melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Tugas dan fungsi kepala urusan di jelaskan dalam Pasal 8 yang berbunyi sebagai berikut:

1) Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretaris desa; dan 2) Kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mempunyai fungsi yaitu sebagai berikut: a) Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyerurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan adminitrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum; b) kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya; c) kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan

belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Tugas dan fungsi kepala seksi di jelaskan dalam Pasal 9 yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis;
- 2) kepala seksi bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional;
- 3) untuk melaksanakan tugas kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mempunyai fungsi:
 - a) kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan keterlibatan, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa;
 - b) kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna;
 - c) kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.

Tugas dan fungsi kepala kewilayahan, dijelaskan dalam pasal 9 yang berbunyi yaitu sebagai berikut:

- 1) kepala kewilayahan atau sebutan lain berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya diwilayahnya;
- 2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepala kewilayahan atau sebutan lain memiliki fungsi:
 - a) pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
 - b) mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
 - c) melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
 - d) melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Sumber Kewenangan

Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari Undang-Undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu. Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintah dalam melakukan perbuatan nyata (*rill*, mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat.

Menurut F.A.M Stroink dan J.G. Steenbeeck, seperti dikutip oleh Ridwan HR, mengemukakan bahwa dua cara organ pemerintah memperoleh kewenangan itu, yaitu: atribusi dan delegasi.²⁰⁴ Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (Oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada orang lain, jadi secara logis selalu didahului oleh atribusi). Kedua cara organ pemerintah dalam memperoleh kewenangan itu, dijadikan dasar atau teori untuk menganalisis kewenangan dari aparatur negara di dalam menjalankan kewenangannya.

Menurut Ridwan HR dalam buku *Hukum Administrasi Negara* karyanya. Ia menjelaskan bahwa sering dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas, maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber hukum wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan.³⁷ Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undang tersebut diperoleh melalui tiga cara, sebagaimana yang didefinisikan oleh H.D Van Wijk/Willem Konijnenbelt, sebagai berikut:

- a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat Undang-Undang-undang kepada organ pemerintah.
- b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintah lainnya.
- c. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Lebih lanjut Ridwan HR Menjelaskan bahwa wewenang yang diperoleh secara atribusi bersifat asli berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, organ pemerintah memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada. Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada lainnya. Tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi, tetapi beralih pada penerima delegasi. Sementara pada mandat, penerima mandat hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat, tanggung jawab akhir dari keputusan yang diambil penerima mandat tetap berada pada pemberi mandat.²⁰⁵

²⁰⁴ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Graafindo Persida).

²⁰⁵ Dari Sovia Hasnah "Pengertian Atribusi, Delegasi, dan Mandat" www.hukumonline.com (diakses pada 11 juni 2020).

Tindakan Pemerintah harus berdasarkan norma wewenang, karena norma wewenang menjadi dasar keabsahan atas tindakan pemerintah. Wewenang yang diperoleh dan peraturan perundang-undangan merupakan legalitas formal, artinya yang memberi legitimasi terhadap tindakan pemerintah, maka dapat dikatakan bahwa substansi dan asas legalitas tersebut adalah wewenang, yakni wewenang dari peraturan perundang-undangan.

Jadi secara umum sumber kewenangan pemerintah terbagi atas tiga macam sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan bahwa kewenangan pemerintah terdiri atas atribusi, delegasi, dan mandat. Antara atribusi, delegasi dan mandat semuanya mempunyai makna dan alasan masing-masing serta dalam pelaksanaannya ketiganya pun memunculkan akibat hukum yang berbeda pula bagi/subjek hukum yang menggunakan ketiga kewenangan tersebut.

Mekanisme dalam Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa

Mekanisme mengenai pemberhentian perangkat desa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa. Tata cara Pemberhentian Perangkat Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan melanggar larangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 dikenal sanksi administratif berupa teguran lisan dan tertulis. Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa teguran lisan secara tertulis. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa teguran tertulis kesatu, kedua dan ketiga. Di dalam hal sanksi administrative berupa teguran tertulis kesatu, kedua dan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, maka dapat diberhentikan sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Kuwu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban dan larangan bagi perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 28. Di dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuwu dapat menerapkan Penilaian Kinerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara. Di dalam hal ditemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap larangan dan tidak melaksanakan kewajiban, maka Kuwu memberikan teguran lisan dan tertulis.²⁰⁶

Teguran lisan dan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan urutan sebagai berikut:

²⁰⁶ Wawancara sama Bapak Suhedi, Sekretaris Kecamatan Dukupuntang (Desa. Kepunduan 12 Januari 2024).

1. Teguran lisan;
2. Teguran tertulis kesatu dikeluarkan 15 (lima belas) hari setelah teguran lisan;
3. Teguran tertulis kedua dikeluarkan 15 (lima belas) hari setelah teguran pertama;
4. Teguran tertulis ketiga dikeluarkan 15 (lima belas) hari setelah teguran kedua.

Teguran lisan dan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan kepada perangkat desa disertai bukti tanda terima dari perangkat desa yang bersangkutan, atau pihak keluarga. Didalam hal selama 15 (lima belas) hari sejak teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, perangkat desa yang bersangkutan tidak mengindahkannya, maka Kuwu melakukan konsultasi kepada Camat, dan hasil dari konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi dasar penentuan tindakan dari Kuwu selanjutnya.

Didalam tata cara pemberian sanksi Kuwu dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban dan larangan bagi perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 28. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuwu dapat menerapkan Penilaian Kinerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. Pada hasil Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara. Dalam hal ditemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap larangan dan tidak melaksanakan kewajiban, maka Kuwu memberikan teguran lisan dan tertulis.

Pemberhentian Perangkat Desa Kepunduan sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 dan Apa saja faktor-faktor Pemberhentian Perangkat Desa

Kewenangan pada Perangkat Desa Kepunduan sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang didalam Peraturan Bupati. Dikarenakan dengan adanya pembagian tugas didalam Perangkat Desa harus melaksanakan tugasnya dengan tupoksinya masing-masing yang sudah sesuai jabatan dan pembagian tugas untuk Perangkat Desanya. Dan, Perangkat Desa juga sesuai dengan perundang-undangan karena dari Perangkat Desanya sendiri telah dipilih, diangkat, atau ditunjuk sesuai dengan prosedur yang diatur didalam undang-undang dan peraturan yang berlaku. Mereka juga diharapkan memahami tugas dan tanggung jawab Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku didalam administrasi dan pemerintahan desa.²⁰⁷

Sebagai negara hukum, pelaksanaan pemerintahan dilakukan berdasarkan prinsip supremasi hukum, dengan demikian setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus

²⁰⁷ Wawancara pada hari Jum'at 12 Januari 2024 kepada Bapak Suhedi Sekretaris Kecamatan. Dukupuntang.

sejalan dengan hukum yang ada. Kondisi ini melahirkan sebuah antitesis bahwa perbuatan pemerintah yang di luar dari itu dapat mencakup tidak diperbolehkan, melampaui wewenang, atau sewenang-wenang. Soal kekuasaan, dalam istilah Lord Acton, dikenal ungkapan kekuasaan cenderung kebanyakan korup pada kekuasaan absolut korup secara mutlak sehingga tanpa kekuasaan. Maka arah yang dituju oleh pemerintah hanya kepentingan pribadi dan golongan tertentu saja. Berbeda dengan kondisi pemerintahan yang menganut sistem monarki absolut, dengan kewenangan penguasaannya yang tanpa batas.

Didalam pemerintahan desa, posisi kepala desa bukan sebagai raja di wilayah tersebut, yang dapat menjalankan pemerintahan atas sekehendaknya saja. Termasuk dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, melibatkan tugasnya berupa suka dan tidak suka dengan mengabaikan aturan adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Kondisi ini tidak lain adalah bentuk penyakit pada perilakunya sendiri, pengisian jabatan didalam pemerintahan yang didasarkan pada hubungan bukan pada kemampuan. Akibat paling sederhana yang dapat ditimbulkan oleh praktik pengisian jabatan seperti ini dalam aspek pelayanan publik adalah adanya potensi maladministrasi (tindakan melawan hukum) dalam pemberian layanan akibat petugas yang tidak kompeten atau tidak berjalan dengan sesuai.

Pada perangkat desa sendiri yaitu mengenai tentang unsur penyelenggara pemerintahan desa yang bertugas membantu kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pada penyelenggaraan pemerintahan didalam pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat di desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, wewenang untuk mengangkat dan pemberhentian perangkat desa yang berada di kepala desa, namun pelaksanaan izin tersebut tentunya harus sesuai dengan mekanisme yang telah diatur pada Peraturan Perundang-Undangan seperti bisa menerapkan pada Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017. Hal ini demi memastikan pemberhentian dan pengangkatan pada perangkat desa dilakukan secara teruji dan diukur bukan atas perasaan suka dan tidak suka kepada orang tertentu.

Berdasarkan Permendagri tersebut diatur perangkat desa berhenti karena kematian dunia, permintaan sendiri, atau dihentikan. Khusus untuk pemberhentian perangkat desa karena dihentikan, yang selama ini menjadi substansi pengaduan ke Ombudsman (yang artinya tentang pelanggaran, penyalahgunaan atau ketidakpatuhan pada peraturan tersebut), sebenarnya telah diatur dengan jelas pula tata caranya yakni dengan terlebih dahulu melakukan konsultasi kepada

Camat dan memperoleh rekomendasi dari Camat secara tertulis dengan berdasarkan pada alasan pemberhentian sesuai syarat yang diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. Dengan menjalankan mekanisme tersebut secara taat dan patuh, seharusnya pemberhentian perangkat desa tidak menjadi persoalan atau substansi pengaduan.

Melalui Permendagri tersebut pula penyakit nepotisme dalam pengisian jabatan pada perangkat desa sesungguhnya dapat dicegah, dikurangi, dan dibudidayakan, sebagaimana adagium hukum *lex semper dabit remedium* (hukum selalu memberi obat). Akan tetapi, tetap saja masih ada pihak-pihak yang menolak untuk disembuhkan dan justru merasa semakin mapan dalam jabatannya jika berhasil melabrak aturan. Akibatnya konsentrasi pemerintah desa yang harusnya terfokus pada maksimalisasi pelayanan kepada masyarakat di desa justru buyar karena harus menyelesaikan pengaduan terkait pengisian jabatan perangkat desa. Tidak diragukan lagi bahwa menjalankan roda pemerintahan desa tentu sedikit banyak dipengaruhi pula oleh siapa sang kepala desa yang mengayuh dan menjalankannya. Kepala desa tentu berhak memilih perangkat desanya dalam bekerja melalui penempatan pada perangkat desa, memilih pihak yang dianggap dapat sejalan dengan visi dan misinya agar tercapai pemerintahan desa yang lebih baik dan lebih maju. Namun alasan itu tidak dapat menjamin kewajiban kepala desa untuk melakukan pemberhentian dan pengangkatan pada perangkat desa harus sesuai dengan alur prosedur yang telah diatur. Justru dalam mengikuti ujian pertama seorang kepala desa, menunjukkan profesionalismenya, menjamin bahwa tidak terdapat konflik kepentingan yang dapat mengendalikan sistem pemerintahan.

Sinergitas antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan masyarakat dan desa dengan pemerintah desa diharapkan terbangun dengan baik, dengan memaksimalkan kegiatan pendampingan dan pengawasan agar pelantikan kepala desa terpilih tidak lagi disusul dengan perombakan perangkat desa secara serta merta tanpa memerhatikan alur prosedur yang seharusnya. Jangan sampai esensi pemerintahan desa bergeser dari yang seharusnya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat justru menjadi mendekatkan otoritas dengan hadirnya nuansa raja-raja kecil di daerah.

Selain itu, peran serta camat sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas di antaranya untuk membina dan mengawasi kegiatan desa sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah juga dapat dilakukan dalam bentuk pemantauan. Melihat fakta bahwa masih ada kepala desa yang mengganti perangkat desa tanpa konsultasi dan rekomendasi tertulis dari camat cukup

mencerminkan bahwa di beberapa saat camat masih saja kecolongan mengenai tahap administratif tersebut. Sehingga kelengahan camat setempat dalam melakukan pemantauan akan berdampak pada ketidakdisiplinan kepala desa dalam menjalankan aturan terkait pengangkatan dan pemberhentian didalam perangkat desa.

Khusus untuk tahun 2020 ini Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan telah menerima sebanyak 4 (empat) pengaduan dugaan maladministrasi yang melaporkan kepala desa terkait pemberhentian perangkat desa. Kondisi ini tentu perlu dievaluasi, mengingat yang seharusnya menjadi fokus pemerintahan desa lebih ke maksimalisasi pelayanan publik kepada masyarakat, namun justru terkuras akibat persoalan pengisian pejabat perangkat desa. Untuk itu penulis merekomendasikan agar ke depannya dilakukan kegiatan yang bersifat wajib bagi kepala desa terpilih baik untuk yang pertama maupun petahanan pasca pelantikan untuk memperkuat kompetensi kepala desa sebelum menyelenggarakan pemerintahan.

Bentuk kegiatan wajib yang penulis sarankan adalah Orientasi Tugas yang dilaksanakan sekali untuk satu periode jabatan pasca pelantikan, dengan ketentuan sebelum menyelesaikan kegiatan Orientasi Tugas ini kepala desa terpilih belum dapat bertugas atau melaksanakan urusan pemerintahan desa. Kegiatan ini bertujuan agar sebelum efektif menjalankan tugas dan fungsi sebagai kepala desa, dapat terlebih dahulu merasa familiar dengan segala ketentuan yang mencakup pelaksanaan pemerintahan di desa, dengan demikian diharapkan dapat meminimalisir tindakan kepala desa yang berpotensi melanggar aturan.

Agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat, pelaksanaan Orientasi Tugas bagi kepala desa ini sebaiknya diatur dalam peraturan-undangan termasuk pula mekanisme dan materi pendalaman tugas bagi kepala desa. Agar pengisian jabatan pada perangkat desa tidak dijadikan kesempatan oleh kepala desa terpilih untuk mengukuhkan polarisasi antara lawan dan pendukung sebagai efek dari pemilihan kepala desa, yang nantinya akan menimbulkan praktik diskriminasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di desa.

Didalam bahasa Inggris *Errare Humanum Est, Trupe In Errore Perseverare* yang artinya (membuat kekeliruan itu manusiawi, namun tidaklah baik untuk mempertahankan kekeliruan terus). Di masa mendatang kita berharap tren pengaduan terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dapat berkurang, sehingga konsentrasi pemerintahan desa untuk pelayanan kepada masyarakat dapat lebih maksimal. Karena tidak dapat dipungkiri berkuat dengan pengaduan ini akan menghabiskan waktu dan tenaga pemerintah desa, sementara hal

tersebut sepatutnya tidak perlu terjadi apabila kepala desa taat dan sungguh-sungguh pada ketentuan yang telah ditetapkan.²⁰⁸

Didalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 Paragraf Kedua, Pemberhentian Sementara Perangkat Desa Pasal 35, yaitu: (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kuwu setelah berkonsultasi dengan Camat; (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena: a. diteratapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan / atau tindak pidana terhadap keamanan Negara; b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; c. tertangkap tangan dan ditahan; dan d. melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (3) Pemberhentian sementara Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kuwu setelah Rekomendasi Camat; (4) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada (1) diberikan penghasilan tetap (Siltap) sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus).²⁰⁹

Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, apabila setelah melalui proses peradilan ternyata diputus bebas atau terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diiterimanya putusan pengadilan, Kuwu wajib merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Perangkat Desa yang bersangkutan kepada jabatan semula.²¹⁰

Kekosongan perangkat desa karena pemberhentian sementara, maka tugas dan fungsi perangkat desa yang diberhentikan sementara, dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat desa lain yang tersedia. Pelaksana tugas ditetapkan oleh Kuwu dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada camat.²¹¹ Dan mengenai faktor-faktor Pemberhentian Perangkat Desa yaitu sebagai berikut: 1) Pengunduran diri atas alasan pribadi; 2) Pelanggaran etika ataupun kode etik didalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya; 3) Kinerja yang tidak memuaskan atau tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan; 4) Pembatalan atau pemililihan ulang Kepemimpinan Desa (KUWU); 5) Penutupan atau

²⁰⁸ Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Diakses pada tanggal Rabu, 6 Maret 2024 <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--kepala-desa-bukan-raja--telaah-pengangkatan-dan-pemberhentian-perangkat-desa>

²⁰⁹ Pasal 35 Peraturan Bupati No.22 tahun 2018 tentang Pemberhentian Perangkat Desa

²¹⁰ Pasal 36 Peraturan Bupati No.22 tahun 2018 tentang Pemberhentian Perangkat Desa

²¹¹ Pasal 37 Peraturan Bupati No.22 tahun 2018 tentang Pemberhentian Perangkat Desa

penggabungan desa yang mengakibatkan kehilangan posisi perangkat desa; dan 6) Keputusan dari pihak berwenang atau lembaga berwenang yang memutuskannya seperti Camat.²¹²

Kewenangan Kepala Desa didalam Pemberhentian Perangkat Desa Menurut Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa

Pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perangkat desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut: a) Kuwu melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian perangkat desa; b) Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan Kuwu yang didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa; c) Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kuwu dalam pemberhentian perangkat desa dengan Keputusan Kuwu; d) Khusus perangkat desa yang akan diberhentikan sebelum berkonsultasi dengan Camat, Kuwu mendengar pertimbangan BPD terlebih dahulu yang dibuktikan dengan Berita Acara Hasil Musyawarah dengan BPD; e) Kuwu wajib melaporkan mengenai pemberhentian perangkat desa kepada Bupati melalui DPMD.²¹³

Kewenangan Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat desa didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing. Umumnya, kewenangan tersebut diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pemerintahan desa. Kepala Desa biasanya memiliki kewenangan untuk memberhentikan perangkat desa atas sejumlah alasan yang telah diatur, seperti pelanggaran etika, kinerja yang buruk, atau tindakan yang merugikan kepentingan desa. Prosedur dan syarat-syarat untuk pemberhentian perangkat desa haruslah sesuai ketentuan dan mengikuti mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerahnya masing-masing.

Pemberhentian perangkat desa yang tidak sesuai aturan akan berdampak pada menghubungkan perangkat desa yang tidak sesuai aturan juga. Biasanya tidak ada sosialisasi jaringan perangkat desa. Akhirnya pelamar perangkat desa dikondisikan oleh kepala desa. Dengan dalih bahwa posisi yang dilamar harus ada pelamar minimal 2 orang. Akhirnya 2 orang pelamar untuk satu jabatan tersebut adalah kelompok dari kepala desa. Lalu masyarakat umum tidak mengetahui adanya penjarangan dan infrastruktur desa tersebut karena sudah diatur sedemikian rupa agar diisi oleh tim sukses atau orang dekat kepala desa. Penghentian perangkat desa perlu melibatkan beberapa pihak untuk meminimalisir kesewenangan kepala desa.

²¹² Wawancara sama Ibu Kuwu Nunung Nur'aeni, Kepala Desa. Kepunduan Kecamatan Dukupuntang Kabupaten.Cirebon (Desa. Kepunduan 12 Januari 2024).

²¹³ Pasal 33 Peraturan Bupati No.22 tahun 2018 tentang Pemberhentian Perangkat Desa

Secara bertingkat kepala desa harus berkoordinasi dengan Kecamatan, lalu kecamatan harus berkomunikasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tingkat kabupaten/kota, kemudian Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi dan terakhir Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi dapat berkoordinasi dengan Kementerian Desa. Realita yang terjadi, lingkaran koordinasi ini untuk penghentian perangkat desa terputus. Akhirnya setelah muncul permasalahan perangkat desa barulah yang melibatkan semua pihak. Lalu apa yang bisa dilakukan agar tidak terulang Kembali? Apabila kepala desa terbukti melakukan pelanggaran dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 30 disebutkan Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Ayat (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan penghentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan penghentian. Untuk memutus mata penghentian penghentian perangkat desa maka penerapan sanksi harus tegas oleh Kepala Daerah kepada Camat dan kepala desa sebagai pihak yang terlibat dalam penghentian kepala desa.²¹⁴

Kesimpulan

Mekanisme didalam Peraturan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 Pemberhentian Perangkat Desa yang tidak melaksanakan kewajibannya dan melanggar larangan akan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan teguran tertulis. Teguran tersebut disampaikan kepada Perangkat Desa bersangkutan atau pihak keluarga. Jika selama 15 hari sejak teguran tertulis ketiga dikeluarkan dan Perangkat Desa yang bersangkutan tidak mengindahkannya, maka Kepala Desa melakukan konsultasi pada Camat, dan hasil dari konsultasi tersebut menjadi acuan Kepala Desa untuk melakukan tindakan selanjutnya. Tata cara pemberhentian Perangkat Desa di Desa Kepunduan sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018. Faktor pemberhentian Perangkat Desa terjadi karena Perangkat Desa tidak menjalankan kewajibannya dan melanggar larangannya. Hal itu banyak terjadi karena dalam pengisian jabatan didasarkan pada hubungan bukan atas dasar kemampuan. Hal tersebut berpotensi melakukan tindakan maladministrasi dalam pemberian layanan akibat petugas yang tidak kompeten atau tidak berjalan dengan sesuai. Kepala Desa mempunyai kewenangan dalam memberhentikan Perangkat Desa atas sejumlah alasan yang telah diatur, seperti pelanggaran

²¹⁴ Edward Silaban, SS., M.A (<https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinernal--menyoal-pemberhentian-perangkat-desa>) diakses pada tanggal 26 maret 2024.

etika, kinerja yang buruk, atau tindakan yang merugikan desa. Dengan alasan tersebut Kepala Desa berhak menegur Perangkat Desa secara lisan dan tertulis. Kemudian, Kepala Desa melakukan konsultasi kepada Camat, dan hasil dari konsultasi tersebut menjadi acuan Kepala Desa untuk melakukan tindakan selanjutnya.

Daftar Pustaka

- Adrianto, Ario. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Ketenagakerjaan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam." Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017.
- Afifudin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Anggito, Albi, and Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tatanegara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. *Seminar Stabilitas Politik Direktorat Jenderal Khusus*. Tp: Departemen Dalam Negeri, 1972.
- Susanti, Dyah Ochtorina, and A'an Effendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Makassar: Praneda Media Group, 2019.
- Fansuri, Hamzah, Asep Saepullah Kosim, and Jefik Zulfikar Hafizd. "Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) Dalam Administrasi Pemerintahan Menurut Perspektif Fiqih Siyasah." *Pepakem: Journal of Constitutional Law and Islamic Politics* 1, no. 2 (2023).
- Fatkurozi, Muhammad. "Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Yang Bekerja Pada Malam Hari di RSUD Kota Yogyakarta." Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Lubis, Fitry Handayani Br. "Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa di Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018.
- Widjaja, H.A.W. *Otonomi Desa Cetakan ke III*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Mahi, Hikmat M. *Metode Penelitian Dalam Perspektif dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.